



The Relevance of Maqāṣid al-Sharī'ah in Modern Governance

Rifqah Husnul Khatimah¹, Duski Samad², Firdaus Mamad³

Email: rifqah.husnul.khatimah@uinib.ac.id, duskisamad60@gmail.com, firdaus_mamad@uinib.ac.id

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

³ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ABSTRACT

The development of modern governance presents complex ethical, institutional, and social challenges, particularly in the context of globalization, digitalization, and increasing organizational complexity. Amid growing demands for transparent, accountable, and people-centered governance, maqāṣid al-sharī'ah offers a comprehensive ethical and normative framework capable of addressing these challenges. This article highlighting the urgency of understanding the concept of Islamic law and maqashid sharia in the context of Islamic religious education. In this context, an in-depth understanding of the principles of Islamic law and maqashid sharia is considered very important to strengthen the foundation of Islamic teachings in the education system. This study aims to examine the relevance and contribution of maqāṣid al-sharī'ah to strengthening modern governance practices across public administration, corporate governance, and contemporary social institutions. Employing a qualitative descriptive approach through a systematic literature review. The findings indicate that the core principles of maqāṣid al-sharī'ah including the protection of religion, life, intellect, property, progeny and environment are strongly aligned with fundamental principles of modern governance, such as justice, accountability, transparency, inclusiveness, and sustainability. Moreover, maqāṣid al-sharī'ah can function not only as an ethical foundation but also as an operational and evaluative framework for public policymaking, economic governance, anti-corruption initiatives, and institutional management in the digital era. This study concludes that integrating maqāṣid al-sharī'ah into modern governance has the potential to enhance moral legitimacy, policy effectiveness, and holistic human well-being, thereby contributing to sustainable and value-based governance systems.

Keywords: maqāṣid al-sharī'ah, modern governance, good governance, public policy ethics, sustainability

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian dan karakter muslim seutuhnya. Hukum Islam tidak terlepas dari tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Makalah ini bertujuan menguraikan urgensi pemahaman hukum Islam berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks pendidikan agama islam. Melalui enam elemen krusial yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan, menjaga lingkungan.

Pemahaman hukum Islam yang merefleksikan *maqāṣid al-sharī'ah* sangat penting diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam agar dapat membekali generasi muslim dengan kesadaran *al-sharī'ah* yang komprehensif. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Perkembangan tata kelola modern (*modern governance*) ditandai oleh meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri, begitupula dengan sistem hukum dalam Islam. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam wahyu Illahi tersebut (Marzuki, 2017). Dalam konteks global yang semakin kompleks ditandai oleh digitalisasi, globalisasi ekonomi, dan pluralitas sosial sistem tata kelola menghadapi tantangan serius, seperti korupsi, ketimpangan sosial, krisis etika, dan degradasi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memiliki landasan etis dan moral yang kuat.

Dalam tradisi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) menawarkan kerangka normatif yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, mengkaji relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tata kelola modern menjadi penting untuk menunjukkan kontribusi Islam dalam diskursus *governance* kontemporer. *Maqāṣid al-Sharī'ah* merujuk pada tujuan utama hukum Islam (al-Sharī'ah) dalam rangka mencapai kemaslahatan manusia (al-maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan pribadi dan sosial (Al-Shātibī, 2004). Konsep ini diawali oleh ulama klasik seperti Al-Ghazālī, yang menekankan pada perlindungan lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), harta (*māl*), dan keturunan (*nasl*) (Al-Ghazālī, 1997), tambahan lingkungan (*bi'ah*). Dalam kajian modern, *maqāṣid* telah berkembang menjadi kerangka etika, normatif, dan metodologis yang mampu merespon tantangan kontemporer seperti teknologi digital, tata kelola negara, dan hak asasi manusia (Auda, 2008).

Sudarmanto et al. (2024) menggarisbawahi relevansi *maqāṣid* dalam pencegahan korupsi, yang merupakan tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Dengan menjadikannya sebagai landasan nilai, strategi antikorupsi dapat diperkaya dengan fokus pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan integritas kelembagaan.

Lebih lanjut, Juliansyahzen (2024) menegaskan bahwa prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan musyawarah selaras dengan *maqāṣid asy-syāri'ah* kontemporer, khususnya ketika ditafsirkan dalam konteks *development* dan *rights* menghubungkan etika tata kelola dengan perlindungan hak asasi dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk membahas secara komprehensif konsep *maqāṣid asy-syāri'ah* kontemporer, karakteristiknya, serta implikasinya dalam praktik pendidikan masa kini sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pengetahuan dalam pendidikan Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan, pembacaan, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan pendidikan, dan literatur keislaman terkait konsep *maqāṣid asy-syāri'ah* dalam tata kelola modern. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder, termasuk karya-karya klasik dan kontemporer mengenai *maqāṣid asy-syāri'ah*, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *maqāṣid asy-syāri'ah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur berdasarkan tingkat relevansi dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai pembaca, penganalisis, dan penafsir sumber-sumber literatur melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*). Setiap dokumen ditelaah untuk menemukan konsep, gagasan, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan aspek *maqāṣid asy-syāri'ah*, serta prinsip tata kelola modern dalam perspektif Islam.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang telah terkumpul diseleksi untuk memperoleh informasi yang paling relevan. Selanjutnya, data disusun secara sistematis dalam kategori tematik seperti konsep *maqāṣid asy-syāri'ah*, bentuk *maqāṣid asy-syāri'ah*, dan perspektif Islam tentang tata kelola modern. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan sintesis teoretis yang menghubungkan paradigma pendidikan modern dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syāri'ah*. Proses analisis dilakukan secara kritis dan logis untuk memastikan validitas penafsiran serta kesesuaian dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ushul al-Fiqh

Ushul al-Fiqh terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan al-fiqh. Menurut kaidah bahasa Arab istilah itu disebut dengan murakkab idhafi (المركب إضافي), yaitu susunan penyandaran kata, yang terdiri dari mudhaf (yaitu kata ushul) dan mudhaf ilaih (yaitu kata al-fiqh). Struktur semacam ini, menurut ahli tata bahasa bahasa Arab, mengandung kemungkinan beberapa makna. Salah satu makna dari struktur murakkab idhafi di atas, menurut al-Ahdal dalam buku al-Kawakib ad-Duriyah, adalah dengan makna (الْأَلَامُ الْمُفِيدَةُ لِلْمَلِكِ وَالْخُصُوصِ) "yakni lam yang mengandung pengertian pemilikan atau pengkhususan (al-Ahdal, t.t 2:55). Dengan demikian, ushul al-fiqh di-taqdir-kan dengan ushul li al-fiqh, artinya dasar-dasar atau dalil-dalil milik fiqh atau dasar-dasar yang khusus untuk membicarakan masalah fiqh, bukan membicarakan masalah tauhid atau akhlak. Secara kebahasaan, kata ushul adalah bentuk jama' atau plural dari kata ashl, yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar atau fondasi sesuatu. Umpamanya ungkapan (أَصُولُ جِدَارٍ), artinya "pondasi rumah". Contoh lain Adalah ungkapan (الطِّينُ أَصْلُ الْكَوْنِ) artinya "tanah adalah dasar atau bahan baku kendi." Sedangkan menurut ulama ushul al-fiqh, seperti dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, kata ashl tersebut berarti: dalil, kaidah umum, sesuatu yang lebih kuat, lawan dari cabang, yang menjadi tempat meng-qiyas-kan, dan juga berarti hukum asal (al-Ghazali, t.t 1: 5; Hakim, t.t. 2: 1-2).

Tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari dan mengetahui ilmu ushul al-fiqh adalah supaya seorang ahli hukum Islam dapat memahami dalil-dalil, kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tersebut. Dalil-dalil dimaksud adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan lain-lain, termasuk status dan kedudukannya. Sedangkan kaidah-kaidah dimaksudkan adalah : Pertama, kaidah-kaidah ushul dari aspek bahasan (al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah); kaidah-kaidah perluasan makna (al-qawa'id al-ma'nawiyah), seperti qiyas, istihsan, muslahah; kaidah-kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyah); atau kaidah-kaidah tujuan hukum (al-qawa'id al-maqashidiyah), dan lain-lain, termasuk tentang cara-cara berpikir para ulama. Dengan memahami dalil-dalil

dan kaidah-kaidah tersebut maka seorang ahli hukum dapat memahami dengan baik dan benar tentang hukum-hukum syara', yang bersifat operasional ('amaliyah).

Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-sharī'ah secara klasik dipahami sebagai tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Ghazālī mengemukakan lima tujuan pokok maqāṣid, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) (Al-Ghazālī, 1997). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan penambahab lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*) dan oleh al-Shāṭibī dengan menekankan dimensi sosial dan kolektif *maqāṣid* dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Shāṭibī, 2004).

Dalam pemikiran kontemporer, maqāṣid al-sharī'ah tidak lagi dipahami secara statis, melainkan sebagai kerangka dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Jasser Auda (2008) menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami secara sistemik, kontekstual, dan berorientasi pada nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.

Pengertian Tata Kelola Modern

Tata kelola modern merujuk pada mekanisme pengelolaan kekuasaan dan sumber daya publik yang menekankan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, dan efektivitas kelembagaan (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjamin keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, tata kelola modern sering menghadapi tantangan serius. Pendekatan yang terlalu prosedural dan teknokratis kerap mengabaikan dimensi etika dan nilai moral. Akibatnya, muncul berbagai penyimpangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi sistemik, serta kebijakan publik yang tidak berpihak pada kelompok rentan (Bovens, 2007). Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai etis yang bersifat universal dan transenden dalam sistem tata kelola modern.

Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Perspektif Islam

Hasil analisis menjelaskan Al-Qur'an tidak hanya memuat ketentuan hukum (*aḥkām*), tetapi juga menegaskan tujuan dasar (*maqāṣid*) dari seluruh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Hal ini tercermin dari prinsip umum bahwa syariat diturunkan sebagai rahmat, petunjuk, dan keadilan bagi manusia (QS. al-Anbiyā' [21]: 107; QS. an-Naḥl [16]: 89).

Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* bersumber langsung dari nilai-nilai Al-Qur'an, bukan sekadar konstruksi rasional belaka (Al-Shāṭibī, 2004; Kamali, 2024).

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan syariat adalah:

- Hifẓ ad-Dīn* (Perlindungan Agama) (QS. al-Baqarah [2]: 256), ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan agama mencakup kebebasan beriman dan beribadah, bukan pemaksaan. Ibadah dalam Islam bertujuan membentuk kesalehan individu dan sosial (QS. al-Baqarah [2]: 183) (Kamali, 2024).
- Hifẓ an-Nafs* (Perlindungan Jiwa) "QS. al-Mā'idah [5]: 32), Al-Qur'an menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sakral. Larangan pembunuhan, kekerasan, dan perusakan jiwa merupakan maqāṣid utama syariat (Al-Qaradawi, 2010).
- Hifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal) (QS. al-Mā'idah [5]: 90) Perlindungan akal tidak hanya melalui larangan khamar, tetapi juga melalui perintah berpikir, belajar, dan menggunakan nalar secara kritis (QS. al-Baqarah [2]: 44). Akal merupakan sarana utama memahami wahyu dan realitas (Auda, 2008).
- Hifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta) (QS. al-Baqarah [2]: 188) Al-Qur'an menegaskan keadilan ekonomi, larangan riba (QS. al-Baqarah [2]: 275), serta kewajiban zakat (QS.

- at-Taubah [9]: 103) sebagai instrumen menjaga harta dan keseimbangan sosial (Chapra, 2021).
- e. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Pernikahan (QS. ar-Rūm [30]: 21) dan larangan zina (QS. al-Isrā' [17]: 32) bertujuan menjaga keutuhan keluarga, keberlanjutan generasi, dan stabilitas sosial (Al-Ghazālī, 1997),
 - f. *Hifz al-Bi'ah* (Perlindungan Lingkungan) (QS. al-A'rāf [7]: 56) Ayat ini menjadi landasan utama etika lingkungan dalam Islam. Larangan *fasād* mencakup kerusakan alam, pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan tindakan manusia yang merusak keseimbangan ekosistem, (QS. ar-Rūm [30]: 41) Ayat ini menegaskan hubungan kausal antara perilaku manusia dan krisis lingkungan, seperti degradasi alam dan bencana ekologis, sekaligus menjadi peringatan moral agar manusia kembali pada etika keberlanjutan, (QS. al-Baqarah [2]: 30) Kata *khalifah* menunjukkan mandat ilahi kepada manusia untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab, bukan mengeksploitasinya secara destruktif, (QS. al-A'rāf [7]: 31) Larangan *isrāf* memiliki implikasi ekologis yang kuat, terutama dalam konsumsi sumber daya alam, energi, dan pangan, (QS. ar-Rahmān [55]: 7–8) Ayat ini menegaskan bahwa alam diciptakan dalam keseimbangan ekologis. Melanggar keseimbangan tersebut berarti menyalahi hukum Ilahi, (QS. al-An'ām [6]: 141) Ayat ini mengajarkan pengelolaan pertanian dan hasil alam secara proporsional dan berkelanjutan
- Prinsip umum *maqāṣid asy-syarī'ah*: mewujudkan kemudahan, bukan kesulitan (QS. al-Baqarah [2]: 185), Menegakkan keadilan (QS. an-Nahl [16]: 90), Menjaga martabat manusia (QS. al-Isrā' [17]: 70) Ayat-ayat ini menjadi fondasi konseptual *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam Al-Qur'an (Auda, 2008). Keadilan sosial (QS. an-Nisā' [4]: 135), Persamaan manusia (QS. al-Hujurat [49]: 13), Kasih sayang dan solidaritas (QS. al-Mā'ūn [107]: 1–7)

Integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Tata Kelola Modern

Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tata kelola modern tidak berarti formalisasi hukum agama secara simbolik, melainkan internalisasi nilai-nilai substansialnya. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya tata kelola yang bersifat inklusif, etis, dan kontekstual, serta dapat diterima dalam masyarakat plural. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka etis, tata kelola modern dapat memperoleh legitimasi moral yang lebih kuat sekaligus tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Kamali, 2019).

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan *Maqāṣid asy-syarī'ah dalam Al-Qur'an* menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan lingkungan, serta menegakkan keadilan dan martabat manusia. Dengan memahami *maqāṣid* berbasis Al-Qur'an, hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual, humanistik, dan relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan dasar wahyunya *Maqāṣid al-sharī'ah* memiliki relevansi yang signifikan dalam tata kelola modern, terutama sebagai kerangka etis dan normatif yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Prinsip-prinsip *maqāṣid* sejalan dengan nilai-nilai utama good governance, seperti keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tata kelola modern dapat menjadi kontribusi penting Islam dalam menjawab tantangan global kontemporer, tanpa mengabaikan pluralitas dan dinamika sosial. Pertama-tama, pemahaman konsep hukum Islam memainkan peran kunci dalam membimbing perilaku dan tindakan umat Islam.

Dengan memahami hukum Islam, peserta didik dapat memahami batasan-batasan moral dan etika yang diakui dalam ajaran Islam. Hal ini membantu membentuk karakter yang

sesuai dengan nilai-nilai agama dan menciptakan masyarakat yang menghormati norma-norma Islam. Kedua, pengenalan terhadap *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan-tujuan hukum Islam memberikan wawasan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan dari aturan-aturan tersebut. *Maqāṣid al-sharī'ah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dan lingkungan. Pendidikan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dan *Maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya membentuk individu yang taat beragama tetapi juga menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan Bersama.

Saran

1. Pendidik dan pengelola pendidikan disarankan untuk memahami hukum Islam dan *Maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini diharapkan dapat memperkuat pondasi pendidikan agama islam sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam..
2. Lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, perlu mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran agar terbentuk kesadaran ekologis sejak dini sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan.
3. Media digital dan platform sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan pesan-pesan Qur'ani tentang *Maqāṣid al-sharī'ah*, guna menjangkau generasi muda dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab diri dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, A. H. (1997). *Al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Harbi, S. A. (2023). *Maqāṣid al-Sharī'ah and digital ethics: An Islamic perspective on AI governance*. *Journal of Islamic Ethics*, 7(2), 145–161
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-maqāṣid: Dirāsah jadīdah fī daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Dār al-Shurūq.
- Al-Raysuni, A. (2013). Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law. IIIT.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Cairo: Dār Ibn 'Affān.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār Hajr. Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Izzi Dien, M. (2020). *Environmental ethics in Islam* (2nd ed.). Islamic Foundation.
- Juliansyahzen, M. I. (2024). *Good Governance Perspektif Maqāṣid asy-Syārī'ah Kontemporer*.

Akademika: Jurnal Pemikiran Islam.

Kamali, M. H. (2008). Shari‘ah law: An introduction. Oneworld Publications.

Kamali, M. H. (2019). Human dignity in Islam. Islamic Texts Society.

Khan, F. R. (2021). Maqāṣid al-Sharī‘ah and governance: An ethical foundation for public administration. *International Journal of Islamic Governance*, 3(1), 22–37.

Khan, F. R., Siddiqui, M. A., & Ahmed, S. (2022). Maqāṣid and socio-economic justice: Contemporary applications in Islamic finance. *Review of Islamic Economics*, 9(1), 101–122.

UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. United Nations Development Programme.

Marwah, A., Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2025). Integrating Maqāṣid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications. *Journal of Islamic Economics*. Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2018

Mujib, A. 2014. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Pramedia.

Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. Oxford University Press. Nurhayati, R., & Hartati, S. (2023). Implementation of Maqasid al-Shariah in building character education in digital era. *Journal of Islamic Education*, 12(2), 233–252

Sanusi, T. O. (2025). Maqāṣid al-Shariah as an Evaluative Framework for the Digitalisation of Islamic Education. Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam.

Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Budiman, M., Wahyono, Z., & others. (2024). Maqāṣid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>

Umar, P., & Persaulian, B. (2025). Integrating Maqāṣid Sharia Principles into Good Corporate Governance to Build a Sustainable Economy. ICIEFS Proceedings.